Bursa Kripto Indonesia Di Depan Mata, Jaminan Perlindungan Investor

Tanggal	: Senin , 26 April 2021
Media	: bisnis.com
Halaman	: -
Wartawan	: Lorenzo Anugrah Mahardhika
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Yoyok Prasetyo *(Pengamat Ekonomi)*, Fajar Wibhiyadi *(Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia)*, Oscar Dharmawan *(Chief Executive Officer (CEO) Bitcoin Indonesia)*
Rubrik	: market
Topik	: Kripto

Bursa Kripto Indonesia di Depan Mata, Jaminan Perlindungan Investor

Sebagai sebuah ekosistem investasi, aset kripto sudah seharusnya memiliki regulasi yang jelas.

Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
26 April 2021 | 11:28 WIB



Ilustrasi Bitcoin. Aset cryptocurrency terbesar ini menembus level US23.000 untuk pertama kalinya pada Kamis (17/12/2020). - Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Kehadiran bursa khusus aset kripto menjadi amat penting guna melindungi masyarakat yang tertarik berinvestasi serta memajukan ekosistem investasi.

Yoyok Prasetyo, Pengamat Ekonomi dan Investasi dari Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung, menyebutkan sebagai sebuah ekosistem investasi, aset kripto sudah seharusnya memiliki regulasi yang jelas. Hal ini perlu dihadirkan dalam rangka melindungi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

"Adanya kasus yang mengatasnamakan investasi aset kripto yang berujung merugikan masyarakat, tentunya menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah yang berfungsi sebagai regulator, untuk segera mengatur investasi yang sedang trend ini," katanya dikutip dari keterangan resmi, Senin (26/4/2021).

Baca Juga : Kripto Kembali Volatil, Indodax: Investor Jangan Kaget

Terkait ekosistem investasi di aset kripto, selangkah lagi masyarakat Indonesia akan mendapatkan kemudahan serta keamanan dalam berinvestasi. Hal ini dikarenakan secara kelembagaan, perdagangan aset kripto di Indonesia akan dapat dilakukan pada bursa kripto khusus bernama Digital Future Exchange (DFX).

Adapun, perdagangan aset kripto melalui Bursa tinggal menunggu persetujuan dari otoritas yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti).

Sementara itu, Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai lembaga kliring bursa kripto, menyebutkan pihaknya telah siap 100 persen sebagai lembaga kliring resmi untuk DFX. Hal tersebut dilihat baik dari sisi permodalan maupun infratrukturnya.

Baca Juga : Bitcoin, Tren Investasi yang Mulai Diminati Kaum Milenial

Sementara itu, sebagai Lembaga Kliring, peran PT KBI akan meliputi penyelesaian keuangan, fungsi *delivery versus payment*, dan pengawasan integritas keuangan, fungsi *suspend*, hingga rekomendasi sistem dan anggota.

"Harapan kami, dengan mulai beroperasinya Bursa Aset Kripto, akan memberikan warna baru dalam ekosistem investasi di Indonesia," jelasnya.

Sementara itu, Oscar Dharmawan, CEO Indodax menyatakan dukungannya terkait rencana dan aturan tentang bursa kripto. Menurut Oscar, hal ini sejalan dengan visi Indodax yaitu memajukan ekosistem kripto di Indonesia.

Baca Juga : Bawa Kabur Aset Nasabah Rp29 Triliun, Turki Buru Bos Bursa Kripto

Oscar memaparkan, kehadiran Bursa Kripto akan memberikan perlindungan kepada masyarakat investor. Hal ini karena dalam ekosistem tersebut akan ada lembaga kliring yang memberikan jaminan atas transaksi yang dilakukan.

"Aset kripto memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, dan sudah selayaknya Aset Kripto ini diperdagangkan melalui mekanisme di Bursa," pungkasnya.

Terkait Aset Kripto, saat ini di Indonesia terdapat 229 Aset Kripto yang boleh diperdagangkan. Sementara diseluruh dunia, terdapat 8.472 aset kripto yang beredar. Aset Kripto sendiri adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak ketiga.

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan tersebut diterbitkan dan mulai berlaku pada 17 Desember 2020.